

# Penerapan manajemen risiko sebagai pilar utama pertumbuhan dan stabilitas industri perbankan Syariah

Shafa Ardhia Rachmadaniyah

Program Studi Perbankan Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang  
e-mail: shafaardhiaaa@gmail.com

## Kata Kunci:

perbankan Syariah;  
manajemen; risiko; risiko  
manajemen; strategi

## Keywords:

Islamic bank; management;  
risk; risk management;  
strategy

## ABSTRAK

Strategi manajemen risiko sangat diperlukan semua perusahaan terutama bank syariah. Bank harus menerapkan manajemen risiko karena sangat penting, yaitu proses dan metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi, mengukur, mengawasi, dan menghentikan risiko yang muncul dari seluruh kegiatan bisnis mereka. Prinsip kehati-hatian harus diterapkan selama proses manajemen risiko perbankan syariah untuk pembuatan identifikasi, pencarian, pengelolaan, dan pengukuran risiko, agar bank syariah dapat memperluas pasarnya dengan cepat. Untuk menjalankan operasi bank syariah, prinsip-prinsip

syariah harus diterapkan, sehingga diperlukan kerangka regulasi yang kuat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan perbankan syariah serta stabilitas industri keuangan secara keseluruhan. Pengelolaan manajemen risiko di bank syariah perlu mendapat perhatian khusus agar lebih efektif. Penelitian ini menggunakan data yang ditinjau dari literatur yang relevan tentang masalah yang dibahas. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa risiko yang umum pada di perbankan syariah terdiri dari risiko pembiayaan, risiko benchmark, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko pasar.

## ABSTRACT

Risk management strategies are very necessary for all companies, especially Islamic banks. Banks must implement risk management because it is very important, namely the processes and methodologies used to identify, measure, monitor, and stop risks that arise from all their business activities. The precautionary principle must be applied during the Islamic banking risk management process to identify, search, manage, and measure risks, so that Islamic banks can expand their markets quickly. To carry out sharia banking operations, sharia principles must be applied, so a strong regulatory framework is needed to create an environment that supports the growth and development of sharia banking as well as the stability of the financial industry as a whole. Risk management in Islamic banks needs special attention to be more effective. This research uses data reviewed from relevant literature about the problem discussed. The results of this research show that the common risks in Islamic banking consist of financing risk, benchmark risk, liquidity risk, operational risk, and market risk.



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2024 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim

## Pendahuluan

Perbankan memiliki peran yang sangat strategis dalam menggerakkan dan meningkatkan ekonomi dan pembangunan nasional. Kegiatan utama perbankan adalah mengumpulkan dana dari masyarakat, bertindak sebagai perantara antara mereka yang memiliki dana dan mereka yang membutuhkannya (Kartika and Segaf, 2022). Bank berfungsi sebagai agen pembangunan untuk membantu pertumbuhan ekonomi negara melalui pembiayaan berbagai usaha pertumbuhan. Perbankan juga berfungsi sebagai perantara keuangan yang berkontribusi terhadap pendapatan negara. Bank syariah beroperasi dengan mengacu pada hukum Islam dan tidak membayar bunga kepada nasabahnya. Imbalan yang diterima oleh bank syariah dan yang dibayarkan kepada nasabahnya tergantung pada perjanjian yang dibuat antara nasabah dan bank (Marbun&Jannah, 2022).

Perbankan syariah bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bersama antara shahibul mal (pemilik dana) yang menyimpan uang, lembaga (mudharib) yang mengelola dana, dan masyarakat yang membutuhkan dana (peminjam atau pengelola bisnis) (Akbar *et al.*, 2022). Dibandingkan dengan bisnis di sektor lain, bank syariah memiliki resiko yang lebih kompleks. Dalam perbankan, resiko adalah kejadian potensial yang dapat diprediksi atau tidak diprediksi yang dapat mempengaruhi pendapatan dan permodalan bank (Fasa, 2016). Penerapan manajemen risiko untuk bank di Indonesia berfungsi untuk meningkatkan kewaspadaan operasional perbankan (Syadali *et.al.*, 2023). Penerapan manajemen risiko disesuaikan dengan tujuan, kebijakan bisnis, ukuran, dan kompleksitas bisnis, serta kemampuan bank dalam keuangan, diperlukan sistem pengelolaan risiko yang lengkap dalam bank agar mampu melakukan semua tugas dengan maksimal (Mukhlisin & Suhendri 2018).

Untuk bank syariah yang beroperasi di negara berkembang, manajemen risiko sangat penting. Sebagian besar pasar menyaksikan peningkatan pendapatan bank syariah dengan cepat. Lebih dari tiga puluh persen aset perbankan dan deposito di Indonesia dimiliki oleh perbankan syariah. Karena bank syariah menunjukkan industri yang memiliki masa depan, bank syariah harus berpartisipasi dalam meningkatkan pangsa pasar bank syariah tersebut (Nelly *et al.*, 2022). Perbankan syariah juga telah berkembang pesat di seluruh dunia. Dua faktor utama yang mendorong pertumbuhan lebih lanjut perbankan syariah ini yaitu pengembangan produk dan standarisasi praktik regulasi.

## Pembahasan

### Manajemen Risiko dalam Perbankan Syariah

Bank sangat bergantung pada kepercayaan masyarakat untuk beroperasi. Karena Kepercayaan masyarakat adalah sebuah kunci untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan (Kartika and Segaf, 2022). Bank yang bisa mempertahankan kepercayaan masyarakat akan memiliki banyak dana dari masyarakat tersebut, namun jika bank melakukan sesuatu yang dapat menghilangkan kepercayaan masyarakat, banyak penabung yang menarik dana dari bank tersebut sehingga bank tidak mempunyai dana

dario masyarakat (Putra *et al.*, 2023). Manajemen risiko adalah rangkaian prosedur dan metode yang digunakan untuk mengidentifikasi, memantau, mengukur, dan mengendalikan risiko yang timbul dari operasi bank agar tercapainya tujuan bank syariah (Syadali *et.al.*, 2023). Tujuan bank syariah adalah tercapainya kemakmuran masyarakat di dunia maupun di akhirat berdasarkan kepercayaan yang dianut dan didasarkan oleh itikad dan dilandasi nilai ketauhidan (Akbar *et al.*, 2022). Sistem manajemen risiko yang baik bertujuan untuk mencegah kerugian finansial dan memastikan bahwa bank mencapai hasil keuangannya dengan konsistensi dan keandalan yang tinggi.

### **Risiko dalam Perbankan Syariah**

Dalam penerapan manajemen risiko pada perbankan syariah perlu mengetahui apa saja risiko-risiko yang ada dalam perbankan syariah. Risiko-risiko dalam bank syariah mencakup: risiko kredit, risiko benchmark, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko pembiayaan fudisia. Uraian dari risiko-risiko dalam perbankan syariah sebagai berikut.

#### **Risiko Kredit**

Risiko kredit muncul ketika salah satu pihak dalam suatu transaksi tidak melakukan pembayaran. Ini terjadi ketika pemilik bisnis atau pengusaha gagal membayar keuntungan kepada bank pada tanggal jatuh tempo. Secara umum, risiko kredit dibagi menjadi dua kategori: sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis berasal dari perubahan dalam kondisi ekonomi, sosial, dan politik, yang berdampak pada semua pasar keuangan dan sekuritas yang diperdagangkan. Sementara itu, risiko kredit tidak sistematis dipengaruhi oleh kondisi industri di mana bisnis beroperasi. Bank harus fokus pada manajemen risiko kredit karena persaingan yang terus meningkat di industri perbankan (Akram & Rahman, 2018). Bisnis utama bank yang mencakup pemberian pinjaman dan transaksi setoran melibatkan risiko kredit. Risiko ini dapat membuat kerugian finansial karena pihak lawan tidak akan memenuhi kewajiban kontraktualnya. Ini menjadi salah satu alasan kegagalan bank.

#### **Risiko Benchmark/ Risiko Suku Bunga**

Bank syariah tidak berhubungan dengan suku bunga, yang menunjukkan bahwa bank syariah tidak menghadapi risiko pasar yang muncul sebagai akibat dari perubahan suku bunga. Namun, perubahan suku bunga memunculkan beberapa risiko di dalam pendapatan lembaga keuangan syariah, karena perubahan tingkat suku bunga mempengaruhi harga perbankan syariah. Bank syariah tidak memiliki kemampuan untuk mengubah markup rate jika benchmark rate berubah, hal ini menjadi pemicu risiko benchmark di perbankan syariah.

#### **Risiko Likuiditas**

Likuiditas adalah kemampuan bank untuk mengelola aset dan menguangkannya dalam waktu singkat diselingi dengan menghindari kerugian mulai dari yang kecil sampai yang besar. Risiko likuiditas pada bank disebabkan oleh ketidakcocokan antara permintaan dan ketersediaan dana. Salah satu sumber ketersediaan dana adalah tabungan nasabah, jika nasabah melakukan penarikan dana secara bersamaan dan besar nominalnya maka kesediaan dana di bank menipis bahkan tidak ada. Perbankan

harus selalu menjaga reputasi dan nama baiknya serta menjaga hubungan baik dengan semua pelanggannya, terutama pelanggan yang menabung. Perbankan juga harus memastikan bahwa setiap transaksi dan informasi yang beredar di masyarakat tidak mengandung informasi yang buruk tentang bank tersebut. Dengan beredarnya berita atau informasi buruk mengenai bank dapat memicu penarikan dana secara massif oleh nasabah bank.

### **Risiko Operasional**

Lembaga bank syariah sangat memperhatikan risiko operasional yang relatif muda, terutama yang berkaitan dengan faktor manusiawi. Hal ini sebabkan karena lembaga bank syariah memiliki sumber daya manusia yang cukup muda dan memiliki kemampuan yang diperlukan untuk mengelola operasi keuangan syariah. Hal ini disebabkan oleh faktor-faktor yang berbeda dari sifat bisnis. Selain itu, sifat bisnis bank syariah tidak memudahkan dalam penggunaan perangkat lunak komputer yang digunakan. Akibatnya, perlu dilakukan adaptasi dan pengembangan perangkat lunak komputer untuk kelayakan operasional atau fasilitas di perbankan syariah.

### **Risiko Pembiayaan Fudisia**

Tingkat pengembalian yang lebih rendah dibandingkan dengan pasar umum akan mendorong deposan dan investor percaya bahwa tingkat pengembalian yang lebih rendah menunjukkan bahwa bank mengelola dana dengan buruk atau telah melanggar kontrak investasi deposan dan investor kepada perbankan syariah. Salah satu contoh pelanggaran kontrak yang dapat menyebabkan risiko fidusia adalah bank yang tidak sepenuhnya mematuhi persyaratan syariah dari kontrak yang dibuat atau tingkat return yang rendah sebagai kesalahan manajemen bank syariah atau pelanggaran kontrak investasi (Abdullah *et al.*, 2022). Hal ini karena bank syariah tidak memiliki pilihan selain kepatuhan ketat terhadap syariah atau persyaratan lain.

## **Kesimpulan dan Saran**

Lembaga keuangan Islam, terutama bank syariah, menghadapi berbagai risiko. Terdapat beberapa risiko yang dihadapi bank syariah diantaranya: risiko kredit, risiko benchmark, risiko likuiditas, risiko operasional dan risiko pembiayaan fudisia. Beberapa faktor yang meningkatkan risiko bagi bank syariah yaitu pasar uang yang belum matang, ketersediaan lender of last resort yang terbatas, dan keterbatasan infrastruktur pasar serta risiko ekuitas dan valuta asing. Diperlukan beberapa saran dan kritikan untuk perbankan syariah agar meminimalisir risiko yang ada yakni sebagai berikut

1. Melakukan pengawasan aktif dalam merumuskan dan melaksanakan manajemen risiko
2. Menyusun kebijakan, prosedur dan peraturan dalam manajemen risiko
3. Melakukan proses pemantauan dan pengendalian risiko
4. Membentuk sistem pengendalian internal dalam perbankan syariah secara menyeluruh

## Daftar Pustaka

- Abdullah, M. W., Akbar, C., Eril, E., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51-56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.230>
- Akbar, C., Eril, E., Abdullah, M. W., & Awaluddin, M. (2022). Manajemen Risiko di Perbankan Syariah. *Milkiyah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 51-56. <https://doi.org/10.46870/milkiyah.v1i2.162>
- Akram, H., & Rahman, K. (2018). Credit risk management: A comparative study of Islamic banks and conventional banks in Pakistan. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 10(2), 185–205. <https://doi.org/10.1108/IJIF-09-2017-0030>
- Fasa, M. I. (2016). Manajemen Resiko Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 36-53. <http://dx.doi.org/10.31332/lifalah.v1i2.482>
- Kartika, Garini and Segaf, Segaf (2022) Kombinasi peran model TAM dan CARTER terhadap optimalisasi kepuasan nasabah mobile syariah banking di masa pandemi Covid-19. *Jurnal Manajerial*, 9 (2). pp. 152-167. ISSN 23548592 <http://repository.uin-malang.ac.id/17283/>
- Marbun, T. D., & Jannah, N. (2022). Strategi Manajemen Resiko dalam Upaya Mengatasi Pembiayaan Murabahah Bermasalah pada PT.BPRS Puduarta Insani Cabang Uinsu. *Saujana: Jurnal Perbankan Syariah dan Ekonomi Syariah*, 4(1): 71-89. <https://doi.org/10.59636/saujana.v4i01.56>
- Mukhlisin, A., & Suhendri, A. (2018). Analisa Manajemen Risiko (Kajian Kritis Terhadap Perbankan Syariah Di Era Kontemporer). *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah* 5(1):257–75. <http://doi.org/10.21274/an.2018.5.1.257-275>
- Nelly, Roos, Saparuddin Siregar, and Sugianto Sugianto. (2022). Analisis Manajemen Risiko Pada Bank Syariah: Tinjauan Literatur . *Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal* 4(4):918–30. <http://doi.org/10.47467/reslaj.v4i4.1008>
- Putra, P. A., Agus., & Saparuddin. (2023). Penerapan Manajemen Resiko Likuiditas Pada Bank Syariah. *Jurnal Tabarru': Islamic Banking and Finance*, 6(1), 81-91. [https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6\(1\).11649](https://doi.org/10.25299/jtb.2023.vol6(1).11649)
- Syadali, M. Rif'an, Segaf, Segaf and Parmujianto, Parmujianto (2023) Risk management strategy for the problem of borrowing money for Islamic commercial banks. *Enrichment: Journal of Management*, 13 (2). pp. 1227-1236. ISSN 2087-6327 <http://repository.uin-malang.ac.id/16771/>